



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 3501/KEP/2018

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, DAN KEPALA PERANGKAT DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 373/KEP/2016 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan kembali Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Dan Kepala Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Melimpahkan wewenang pengelolaan keuangan daerah kepada:
- a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - c. Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna barang yang terdiri dari:
 1. Sekretaris Daerah;
 2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. Inspektur;
 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset;
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 7. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 10. Kepala Badan Penghubung Daerah;
 11. Kepala Dinas Kebudayaan;
 12. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
 13. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 14. Kepala Dinas Kesehatan;
 15. Kepala Dinas Sosial;
 16. Kepala Dinas Perhubungan;
 17. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral;
 18. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 19. Kepala Dinas Pariwisata;

20. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
21. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
22. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
23. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
24. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
25. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
26. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
27. Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal;
28. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
29. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
30. Paniradya Kaistimewan.

- KEDUA : a. Tugas Koordinator Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
 3. mengkoordinasikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 4. mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 5. mengoordinasikan tugas Pejabat Perencanaan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Pejabat Pengawas Keuangan Daerah;
 6. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 7. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

8. menyiapkan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 9. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
 10. memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah; dan
 11. melaksanakan tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.
- b. Tugas Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 2. menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. melaksanakan pungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
 5. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 6. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.
- c. Tugas Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah;
 2. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah;

3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran, termasuk menandatangani keputusan pembentukan tim pelaksanaan kegiatan dan pemberian honorarium tim sesuai tarif dan koefisien yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan nilai nominal kompensasi kurang dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang per bulan;
4. melaksanakan anggaran Perangkat Daerah;
5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
6. melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak;
7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. menandatangi Surat Permohonan Membayar;
9. mengelola hutang dan piutang yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
10. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya; dan
12. mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

KETIGA


- : Tanggungjawab Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA masing-masing sebagai berikut:
- a. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur; dan

b. Pejabat Pengelola Keuangan daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 373/KEP/2016 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **10 DESEMBER 2018**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
4. Direksi BPD Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah DIY;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.